BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Pada 24 Januari 1828 dengan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda No. 25 ditetapkan Akte Pendirian De Javasche Bank (DJB). Pada saat yang sama juga diangkat Mr. C. de Haan sebagai Presiden DJB dan C.J. Smulders sebagai Sekretaris DJB. Maka terbentuklah De Javasche Bank.Oktroi merupakan ketentuan dan pedoman bagi DJB dalam menjalankan usahanya. Oktroi DJB pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai 31 Desember 1837 dan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1838. Pada tahun kedua, DJB mulai membuka kantor cabang diluar Batavia, yaitu Semarang dan Surabaya. Selanjutnya dalam periode Oktroi keempat didirikan lima kantor cabang di Jawa maupun luar Jawa yaitu Padang, Makasar, Cirebon, Solo dan Pasuruan. Kemudian disusul dengan pembukaan Kantor Cabang Yogyakarta menjelang berakhirnya Oktroi kelima.[1]

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag. Belanda tahun 1949, boleh dikatakan merupakan tonggak sejarah lahirnya bank sentral di Indonesia. Salah satu keputusan KMB adalah menunjuk De Javasche Bank sebagai bank sentral. DJB adalah bank komersial dan sirkulasi milik pemerintah colonial hindia belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1828.

[1]Bank Indonesia, *dokumen pribadi.* 22 April 2016.

Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat seyogyanya harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional. Berkaitan dengan itu pada 28 Mei 1951 Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo dihadapan Parlemen mengumumkan kehendak Pemerintah untuk menasionalisasi DJB.

Pada 19 Juni 1951 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB yang akan mengkaji usulan langkah nasionalisasi, menyusun RUU nasionalisasi dan sekaligus merancang undang-undang bank sentral. Selanjutnya pada 15 Desember 1951 diumumkan undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB.

Nasionalisasi dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta Gulden. Setelah itu Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia diajukan ke parlemen pada September 1952.RUU tersebut kemudian disetujui oleh parlemen pada 10 April 1953, disahkan oleh Presiden pada 29 Mei 1953 dan akhirnya dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia (BI).

Era baru Bank Indonesia dimulai setelah dterbitkannya UU No.23 tahun 1999 pada tanggal 31 mei 1999 yang kemuadian diamandemenkan melalui UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dimana tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kantor Bank Indonesia di tingkat cabang bertugas untuk menjalankan fungsi Bank Indonesia di daerah-daerah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bertempat djalan Lambung Mangkurat nomor 15 Banjarmasin awalnya bernama Kantor Wilayah II Bank Indonesia di buka pada

tanggal 1 Agustus 1907. Ketika jepang menjajah, kantor tersebut ditutup kemudian dibuka kembali pada tanggal 25 April 1946 dan berjalan sampai sekarang.[2]

2. Visi dan Misi Bank Indonesia

   a. Visi Bank Indonesia

      Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel (terpercaya) dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.[3]

   b. Misi Bank Indonesia

      1) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
      2) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan / pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
      3) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

---

[2]Bank Indonesia, *dokumen pribadi.* 22 April 2016.

[3]Muhammad Shiroth, *et al eds.Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Selatan Triwulan II-2015* (Banjarmasin: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov.Kalsel,2015), hlm. X.

4) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan sumber daya manusia Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang – Undang.[4]

3. Visi dan Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan[5]

   a. Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

      Menjadi kantor perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan berkontributor bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

   b. Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

      Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

[4] *Ibid. hlm. X.*

[5] *Ibid. hlm X.*

4. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

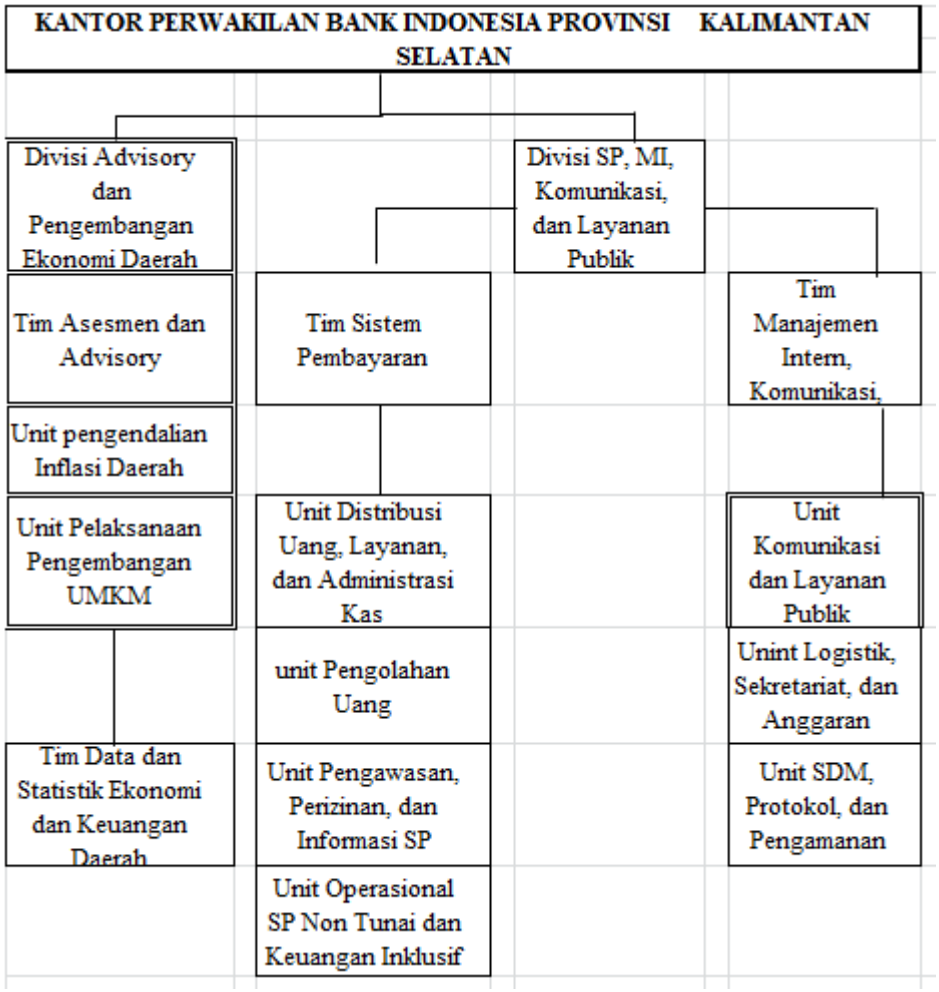

5. Tugas pokok dan produk pokok

   Berikut ini merupakan tugas pokok dan produk pokok dari Divisi Operasional Sistem Pembayaran, tim pengelolaan uang rupiah, unit layanan dan administrasi kas.

Tabel 2. Tugas Pokok Dan Produk Pokok Unit Layanan Dan Administrasi Kas

Tugas Pokok	Produk Pokok
Memberikan pelayanan kas: a. Penarikan Bank b. Setoran Bank c. Penukaran d. Kas Keliling e. Penarikan Non Bank f. Setoran Non Bank g. Kas Titipan h. Penjualan Uang Rupian Khusus i. Penjualan Uang Kertas Asing	a. layanan penarikan bank b. layanan setoran bank c. layanan penukaran uang (termasuk penggantian uang rusak, cacat, ditarik/dicabut dari peredaran) d. layanan penukaran uang di luar kantor, khususnya diwilayah remote e. layanan penarikan uang kepada internal, institusi, dan masyarakat f. layanan penyetoran uang kepada internal, institusi, dan masyarakat g. administrasi setoran dan penarikan bank peserta kas titipan h. layanan penjualan uang rupiah khusus pada masyarakat i. layanan penjualan uang kertas asing dalam rangka pengeluaran anggaran BI, mis: PDLN
Administrasi dan analisis uang palsu: a. Melakukan klarifikasi keaslian uang rupiah dari perbankan, masyarakat, dan aparat penegak hokum (kejaksaan, POLRI) b. Menganalisis dan menatausahakan upal pada BICAC (BI Counterfeit Analysis Center) c. Memberikan keterangan ahli	a. klarifikasi keaslian uang rupiah b. hasil analisis yang diinput ke database UPAL pada BICAC c. Kesaksian ahli
Administrasi dan helpdesk setoran dan penarikan Bank : a. melakukan fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, TUKAB, dan rencana penyetoran dan penarikan bank b. Melakukan administrasi data perbankan c. Analisis laporan proyeksi cash flow dan likuiditas uang kartal perbankan	a. Laporan posisi likuiditas bank, TUKAB, dan rencana penyetoran dan penarikan bank. b. Tata usaha perbankan pada aplikasi system layanan kas c. Evaluasi proyeksi cash flow dan realisasi kebutuhan uang perbankan

Lanjutan Tabel 2, Tugas Pokok Dan Produk Pokok Unit Layanan Dan Administrasi Kas

Tugas Pokok	Produk Pokok
Mengkoordinasikan pemeliharaan peralatan kas / sarana lainnya dan memantau persediaan supplies: a. Membuat laporan rencana dan realisasi pemeliharaan peralatan kas. b. Memberikan rekomendasi terkait perpanjangan kontrak pemeliharaan peralatan kas, pengenaan sanksi/klaim (bila ada) kepada unit kerja terkait c. Memastikan perbaikan peralatan kas dan ketersediaan supplies kas	a. Laporan dan administrasi peralatan kas dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan kas. b. Rekomendasi perpanjangan kontrak dan sanksi/klaim, serta usulan pengadaan supplies kas c. Ketersediaan supplies kas

Sumber : dokumen pribadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin. 14 April 2016.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

   a. Nama : Ocky Ganesia

      Jabatan : Asisten Direktur Tim Sistem Pembayaran

   b. Nama : Gusti Wahyu Hidayat

      Jabatan : Kasir Yunior Tim Pembayaran Tunai

2. Hasil Wawancara

Salah satu tugas pokok divisi Operasional Sistem Pembayaran, tim pengelolaan uang rupiah, unit layanan dan administrasi kas yaitu melakukan administrasi dan analisis uang palsu.

Berdasarkan pada data temuan uang palsu tahun 2014 sampai 2015 di Kalimantan selatan yang diberikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Kalimantan selatan, pada tahun 2014 ditemukan 511 lembar uang palsu yang terdiri dari 363 lembar uang pecahan 100.000, 105 lembar uang pecahan 50.000, 37 lembar uang pecahan 20.000, 6 lembar pecahan 5000. Dan pada tahun 2015 ditemukan 1045 lembar uang palsu yang terdiri dari 883 lembar uang pecahan 100.000, 99 lembar uang pecahan 50.000, 38 lembar uang pecahan 20.000, 2 lembar uang pecahan 10.000, 23 uang pecahan 5000.[6]

Uang palsu yang ditemukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersumber dari laporan beberapa pihak, yaitu:

a. Laporan Masyarakat

Masyarakat mendapatkan uang yang diragukan keasliannya dari transaksi jual beli dipasar tradisional ataupun modern. Uang yang diragukan keasliannya tersebut dilaporkan oleh masyarakat ke Bank Indonesia untuk di identifikasi kemudian identitas pelapor akan dicatat dan Bank Indonesia akan membuat berita acara, setelah itu uang tersebut akan diperiksa dan diklarifikasi kepalsuannya. Apabila uang tersebut terbukti palsu maka uang tersebut akan ditahan untuk selanjutnya diserahkan ke kepolisian sebagai barang bukti. Apabila uang tersebut tidak terbukti palsu, maka uang tersebut akan diganti oleh Bank Indonesia.[7]

[6] Dokumen pribadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin. 14 April 2016.

[7] Ocky Ganesia. Wawancara pribadi. Banjarmasin. 14 april 2016

Tidak semua uang yang dilaporkan masyarakat mengenai keasliannya itu palsu, bisa saja uang tersebut adalah uang cacat. Uang cacat adalah uang yang terjadi kesalahn pada saat pembuatan, pencetakan, salah potong, atau ada salah satu cirri uang asli yang rusak.[8]

b. Laporan Perbankan

Uang yang diragukan keasliannya bisa ditemukan dari pihak perbankan dengan beberapa hal, yaitu:

1) Setoran bank umum ke Bank Indonesia, mekanisme nya sama dengan laporan dari masyarakat yaitu pihak Bank Indonesia akan membuatkan berita acara, lalu akan di identifikasi dan diklarifikasi uang tersebut asli atau palsu. Apabila terbukti asli, uang tersebut diserahkan ke kepolisian untuk dijadikan barang bukti dan rekening bank tersebut akan di debit.[9]
2) Dari nasabah atau pengelolaan uang bank. Uang yang diragukan keasliannya akan ditahan dan diinformasikan kepada nasabah kalau uang tersebut akan diteruskan ke Bank Indonesia untuk diklarifikasi tentang keaslian uang tersebut. Setelah diklarifikasi, nasabah akan diberitahu oleh bank umum dan uang tersebut akan ditahan apabila terbukti palsu.

[8]Gusti wahyu hidayat. Wawancara pribadi. Banjarmasin. 18 April 2016.

[9]Ocky ganesia. Wawancara pribadi. Banjarmasin. 14 april 2016.

c. Laporan Aparat Kepolisian

Laporan dari aparat kepolisian berasal dari suatu operasi penggrebekan atau penyelidikan dimana barang bukti tindak pidana tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya. Kepolisian akan meminta klarifikasi dari bank Indonesia mengenai keaslian uang rupiah tersebut. Setelah Bank Indonesia menyatakan bahwa uang tersebut palsu, maka kepolisian yang akan menindak lanjuti sebagaimana tugasnya. Bank Indonesia secara berkala menyerahkan uang palsu yang ditemukan kepada kepolisisan, karena pihak kepolisisan yang berhak untuk menyimpan uang palsu tersebut sebagai barang bukti tindak pidana.[10]

Bank Indonesia tidak turun langsung kelapangan untuk mencari uang palsu, karena itu bukan tugasnya. Dalam konteks Bank Indonesia, saat mengadakan kas keliling untuk mempermudah masyarakat menukarkan uang lusuh atau uang pecahan, kadang ada juga ditemukan uang palsu.[11]

Ciri-ciri uang palsu itu banyak sekali, ada beberapa tahap untuk mengidentifikasi uang rupiah, yaitu:

a. Secara manual.

   Mengidentifikasi uang yang paling mudah adalah dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang.[12]

[10]Ibid. 29 maret 2016.

[11]Ibid.

[12]Gusti wahyu hidayat. Wawancara pribadi. Banjarmasin. 22 maret 2016.

b. Memakai alat khusus

Mengidentifikasi uang rupiah dapat menggunakan kaca pembesar dan sinar ultraviolet.[13]

Uang rupiah memiliki banyak ciri, tetapi tidak semua ciri uang asli dibuka untuk masyarakat umum, ada beberapa ciri uang rupiah yang hanya diketahui oleh Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah para pemalsu uang rupiah menyempurnakan uang palsu buatannya. Meskipun uang rupiah palsu yang dibuat oleh pemalsu itu sangat mirip, pasti ada satu ciri yang membedakan uang tersebut dengan uang asli.[14]

Tindakan pemalsuan uang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi oleh beberapa kelompok yang berbeda, tekhniknya sangat sederhana seperti print, fotocopy dan tekhnik sablon. Secara manual dan dilihat diraba diterawang sudah terlihat bahwa uang tersebut palsu karena para pemalsu uang tersebut tidak menggunakan tekhnik cetak dan bahan khusus yang canggih. Walaupun uang rupiah asli sudah lusuh tetapi gambar dan warna nya masih terlihat hidup.[15]

Berdasarkan pengalaman Bank Indonesia, uang palsu yang ditemukan dikalimantan selatan berkualitas buruk, tidak ada yang mampu menandingi

[13]Ibid.

[14]Ibid.

[15]Ibid. 17 maret 2016.

tekhnik Bank Indonesia dalam mencetak uang. Masyarakat awam pun dapat dengan mudah membedakan uang rupiah asli dan palsu.[16]

Di Kalimantan selatan belum ditemukan produsen uang palsu, produsen yang teridentifikasi berasal dari luar provinsi. Di Kalimantan ditemukan pengedar uang palsu dan uang palsu yang beredar pun masih sedikit jumlahnya dengan kualitas yang rendah. Pengedaran biasanya melalui transaksi dipasar.[17]

Di Indonesia, Bank Indonesia yang berwenang untuk melakukan pencetakan dan pengedaran. Tetapi, semakin luas ruang lingkup pengedaran uang rupiah maka semakin besar pula kemungkinan tingkat pemalsuan uang rupiah yang terjadi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai usaha dalam mengatasi peredaran uang palsu, antara lain:

a. Menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian.

Setiap bulan Bank Indonesia melaporkan kalau ada temuan uang palsu, begitu juga sebaliknya. Bentuk kerja sama antara kepolisian dan Bank Indonesia adalah saling tukar menukar informasi.

Secara langsung yang menindak peredaran uang palsu adalah kepolisian dan kejaksaan. Tugas Bank Indonesia dalam hal ini adalah sebagai pemberi keterangan ahli. Karena Bank Indonesia yang berwenang, jadi pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

[16]Ibid.

[17]Ibid. 29 maret 2016.

dapat memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana uang palsu[18].

b. Memberikan edukasi kepada pihak kepolisian agar dapat mengidentifikasi uang palsu tanpa alat khusus.[19]
c. Memberikan edukasi kepada perbankan, khususnya kasir perbankan agar dapat mengidentifikasi uang yang disetorkan nasabah.[20]
d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum, kasir swalayan, mahasiswa/pelajar, penjaga SPBU dan lainnya.
e. Melakukan sosialisasi mengenai keaslian uang rupiah melalui berbagai media elektronik maupun cetak dan sosialisasi langsung pada saat pameran.
f. Bekerja sama dengan mahasiswa untuk melakukan gerakan anti uang lusuh dan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan keaslian uang rupiah.
g. Selalu menginformasikan kepada pihak perbankan untuk selalu ikut serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai keaslian uang rupiah.[21]
h. Menganalisis data temuan uang palsu pertahun yang bertujuan untuk mencari titik awal peredaran uang palsu. Diharapkan bisa membantu dan melacak sumber peredaran dan produsen itu berasal dari mana.[22]

[18]Ocky ganesia. Wawancara pribadi. Banjarmasin. 21 april 2016

[19]Ibid.

[20]Ibid.

[21]Ibid.

[22]Gusti wahyu hidayat. Wawancara pribadi. Banjarmasin. 25 april 2016.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sudah berupaya dengan optimal untuk mengatasi masalah peredaran uang palsu, tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

a. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa mensosialisasikan ke seluruh bagian masyarakat karena keterbatasan waktu dan tempat. Diharapkan informasi yang didapat melalui media elektronik maupun cetak dapat mencakup seluruhnya dan dapat memenuhi pengetahuan masyarakat tentang keaslian uang rupiah.[23]
b. Usaha untuk mengatasi peredaran uang palsu tidak bisa optimal apabila masyarakat sendiri tidak mendukung. Laporan masyarakat sangat membantu Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnnya. Banyak masyarakat yang sering kali masyarakat yang menemukan uang palsu tidak melaporkan uang tersebut kepada pihak berwajib dikarenakan tidak mau dipersulit dengan urusan mengenai laporan tersebut. Masyarakat lebih memilih rugi dari pada melaporkan kejadian tersebut.[24]

C. Analisis Data

1. Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan peredaran uang palsu di Kalimantan selatan.

Menurut sejarah, emas dan perak merupakan logam terpenting yang digunakan sebagai uang komoditas. Pemerintah mulai mencetak koin-koin ini

---

[23]Ibid.

[24]Ocky ganesia. Wawancara pribadi. Banjarmasin. 25 april 2016

untuk menghindari penimbangan yang memakai biaya yang tinggi setiap kali terjadi transaksi. Perhatian Al-Ghazali[25] tertuju pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai (mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau memotong / mengikis muatan logamnya. Ia menganggap pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan, tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum.[26]

Fungsi ekonomi yang dijalankan Negara menitik beratkan dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi, Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas.[27]

Salah satu kesepakatan yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan IMF pada 15 Januari 1998 adalah keharusan mengubah status dan fungsi Bank Indonesia menjadi Bank Sentral yang independen. Presiden Soeharto melalui inpres No. 14 tahun 1998 tanggal 22 April 1998, memerintahkan mentri keuangan selaku ketua dewan moneter untuk menyiapkan draf rancangan UU Bank Sentral yang baru untuk diajukan ke DPR.[28]

Pada masa sekarang ini, uang hanya dibuat dan diedarkan oleh pemerintah. Bank Indonesia lah yang memiliki kewenangan tersebut, sesuai dengan UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pasal 11 ayat 3 yang

[25]Al-Ghazali merupakan sosok ilmuan dan penulis tentang pemikir abad pertengahan baik dari kalangan muslim maupun non-muslim (450 – 505 H / 1058 – 1111 M)

[26]Adiwarman Azwar Karim, sejarah pemikiran ekonomi islam edisi 3. Jakarta: PT. raja grafindo, 2008). Hlm. 337

[27]Ibid. hlm.341

[28]Didik J. Rachbini *et al.eds. Bank Indonesia : menuju independensi bank sentral* (Jakarta: PT. Mardi Mulyo, 2000), hlm.163.

berbunyi “Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah”.

Sesuai dengan UU diatas, Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai konsekuaensi dari ketentuan tersebut, maka Bank Indonesia harus menjamin kesediaan uang dimasyarakat dalam jumlah cukup dengan kualitas yang memadai.

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materai dan Bank Indonesia dapat mencabut / menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian yang sama nilainya. Dalam hal ini Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama serta uang cacat, rusak atau terbakar.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi uang beredar dimasyarakat, antara lain:

a. Aset luar negeri bersih
b. Tagihan bersih dari pemerintah pusat, tagihan pada lembaga atau badan dan perusahaan pemerintah, rekening khusus, tagihan pada perusahaan dan perorangan, dan simpanan berjangka dan tabungan serta faktor lainnya.

Jumlah uang beredar tidak seluruhnya ditentukan oleh pemerintah, perilaku bank-bank dan masyarakat umum ikut menentukan pula proses timbulnya uang beredar.[29]

Namun masalah yang sering muncul adalah banyaknya uang palsu yang beredar dimsyarakat. Uang palsu atau rupiah palsu adalah suatu benda yangbahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya mebyerupai rupiah yang dibuat dan dibentuk, dicetak digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.[30] Padahal sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 26 ayat 1 yang berbunyi "setiap orang dilarang memalsu rupiah" tetapi masih saja ada uang rupiah palsu beredar dimasyarakat. Tindakan pemalsuan uang rupiah adalah suatu tindakan yang melawan hukum. Dalam islam tindakan pemalsuan uang dapat dikategorikan dalam penipuan. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Menurut pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu.

[29] Boediono, *seri synopsis pengantar ilmu ekonomi No.2 ed. 4* (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2008), hlm.105.

[30]Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 1 ayat 9.

Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan dalam penelitian ini adalah pemalsuan uang rupiah.

"Dari Abu al-Hamra, Ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda : 'barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan (golongan) kami.'" (HR. Ibnu Majah).

Hadist diatas menunjukan bahwa orang yang melakukan penipuan adalah dilarang oleh Rasulullah saw. Transaksi jual beli harus dilakukan dengan rela dari kedua belah pihak. Keadaan rela sama rela yang dicapai bersifat sementara yakni sementara pihak yang ditipu belum sadar. Disaat yang ditipu telah sadar bahwa dirinya tertipu, maka ia pasti tidak merasa rela. pedagang yang tidak jujur, khianat dan melakukan pendustaan meski dirinya mendapatkan keuntungan besar dengan cara seperti itu maka ia tidak akan pernah memberikan keberkahan didalamnya.

Hal ini juga diatur pada UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 24. Tindakan pemalsuan uang rupiah adalah tindak kejahatan yang sangat besar karena tidak hanya merugikan pelaku tetapi juga merugikan masyarakat bahkan Negara.

Untuk itu Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur perekonomian Negara melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi peredaran uang palsu.

a. Kerja sama dengan pihak kepolisian. Bentuk kerjasama ini dapat berupa edukasi maupun menjadi saksi ahli dalam persidangan. Firman Allah swt Q.S. al-maidah/5:2.

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[31]

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya sehari-hari, manusia saling membutuhkan antara sesamanya. Orang miskin membutuhkan pertolongan dari yang kaya berupa makanan, uang, dan materi lainnya. Orang kaya pun membutuhkan pertolongan dari orang yang miskin berupa jasa, tenaga, dan sebagainya.

Kita harus memegang prinsip islami dengan mengaplikasikan tolong-menolong kepada sesame manusia dalam kehidupan social masyarakat kita, yakni terbatas pada kebaikan dan takwa. Bagaimanapun bentuk dan caranya tetapi tetap pegang teguh pada prinsip tersebut.

Begitu pula masyarakat awam yang membutuhkan pertolongan dari pihak atau lembaga yang berwenang dalam mengurangi tindak kejahatan, seperti peredaran uang palsu.

Bank Indonesia bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengatasi peredaran uang palsu agar usaha yang dilakukan dapat lebih

[31] Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahan.* Hlm. 85

optimal dan tingkat peredaran uang palsu dapat berkurang sampai tidak terdapat lagi uang palsu yang beredar dimasyarakat.

b. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan ke berbagai belahan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang mendalam tentang keaslian uang rupiah. Karena apabila pemahaman masyarakat cukup tentang keaslian uang rupiah, masyarakat tidak akan tertipu dengan mudah apabila mendapatkan atau menemukan uang rupiah palsu. Dalam edukasi dan sosialisasi yang diadakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel, masyarakat akan diberi informasi pentingnya mengetahui keaslian uang rupiah dan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan karena kurang pahaman masyarakat akan uang rupiah.

c. Menganalisis data temuan uang palsu. Dalam analisis yang pernah dilakukan oleh kantor perwakilan bank Indonesia provinsi Kalimantan selatan tidak ditemukan produsen uang palsu dikalimantan. Uang palsu yang didapat berasal dari luar Kalimantan yang diedarkan dikalimantan termasuk Kalimantan selatan. Kantor perwakilan bank Indonesia provinsi Kalimantan selatan telah melakukan berbagai usaha dalam mengatasi peredaran uang palsu. Meskipun uang palsu yang terdapat di masyarakat selalu ada tetapi Bank Indonesia sudah melaksanakan secara optimal tugas yang diamanahkan oleh pemerintah Indonesia.

Firman Allah swt. Q.S. An-nisa/4:58.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."[32]

Kantor perwakilan bank Indonesia provinsi Kalimantan selatan telah melaksanakan amanah tersebut sesuai dengan ayat diatas.

Usaha kantor perwakilan bank Indonesia provinsi kalsel tidak lepas dari bantuan-bantuan yang diberikan pihak terkait. Dalam mengatasi peredaran uang palsu, peran serta masyarakat sebagai pengguna uang itu sendiri juga dibutuhkan dalam mendukung usaha bank Indonesia.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan tugas yang di amanahkan. Dibuktikan dengan adanya usaha-usaha yang telah dilakukan disertai bukti fisik berupa dokumen-dokumen.

2. Kendala yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Kalimantan selatan.

Semua usaha kantor perwakilan bank Indonesia dalam mengatasi peredaran uang palsu dirasa sudah maksimal. Namun tidak dapat dipungkiri kalau selalu ada kendala yang dihadapi.

a. Sulitnya melakukan sosialisasi dipelosok masyarakat. Contohnya tidak memungkinkan bagi bank Indonesia untuk melakukan sosialisasi langsung

[32] Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahan.* Hlm. 69

diperbatasan Kalimantan karena keterbatasan waktu dan tempat ataupu alat transportasi untuk mencapai pelosok desa. Sedangkan Bank Indonesia memiliki tugas lain yang juga penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Kantor bank Indonesia provinsi Kalimantan selatan mengandalkan media elektronik seperti tv ataupun radio. Kantor perwakilan Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dengan mahasiswa dalam gerakan anti uang lusuh, yang kegiatannya turun ke masyarkat melakukan sosialisasi langsung. Hal ini membantu Bank Indonesia dalam mengatasi kendala tersebut.

b. Usaha-usaha yang dilakukan Bank Indonesia seperti sosialisasi tidak bisa berhasil apabila peserta sosialisasi tersebut tidak menangkap dan memahami keaslian rupiah. Karena masyarakat lah yang terjun langsung dalam proses peredaran uang. Semakin canggih teknologi yang berkembang saat ini diharapkan dapat mengatasi ketidaktahuan masyarakat terhadap ciri-ciri uang rupiah asli maupun palsu.
c. Meskipun kecanggihan teknologi dapat membantu masyarakat dalam mendalami pengetahuan tentang keaslian rupiah, teknologi yang semakin canggih juga dapat membantu para pengedar dan pembuat uang palsu merevolusi sehingga menghasilkan uang rupiah palsu yang sulit dideteksi.
d. Mudahnya mendapatkan alat-alat yang diperlukan untuk membuat uang rupiah palsu. Seperti alat cetak yang bisa didapat tanpa harus melalui proses tertentu.

e. Masyarakat bersifat apatis dalam penemuan uang palsu. Contohnya pedagang dipasar tradisional yang menemukan uang palsu merasa malas melaporkan temuan tersebut ke pihak terkait. Hal ini karena pedagang tersebut tidak memahami betapa pentingnya temuan tersebut dan juga mereka tidak mempunyai waktu untuk melaporkan atau mereka takut berurusan dengan pihak berwajib karena urusan yang akan berbelit belit dan memakan waktu yang lama. Masyarakat lebih memilih merugi sedikit daripada berurusan dengan pihak berwajib. Padahal dengan masyarakat melaporkan temuan tersebut, bank Indonesia dapat mengambil tindakan agar tidak merugikan masyarakat lebih banyak lagi.

Upaya untuk menanggulangi peredaran uang palsu memerlukan peran serta masyarakat secara aktif, mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi suatu Negara. Namun, keberadaan uang palsu merupakan hal yang sangat sulit dihindari. Sifat strategis uang yang menjadi alat transaksi kebutuhan masyarakat dan juga dapat menjadi alat politik untuk menjatukan perekonomian suatu Negara.